



ANALISIS PRAKTIK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI 'SATUSEHAT' TERHADAP REGULASI HUKUM DI INDONESIA

Inggrit Rismauli Siahaan¹⁾, Retha Novianty Sipayung²⁾, Ivana Lita³⁾, Qudsiyah Zahra Ilham Naseela⁴⁾, Hanny Hanny⁵⁾, Nur Aini Rakhmawati⁶⁾

*Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya 60111, Kota Surabaya*

*Email: ¹5026211012@mhs.its.ac.id, ²5026211028@mhs.its.ac.id, ³5026211058@mhs.its.ac.id,
⁴5026211060@mhs.its.ac.id, ⁵5026211070@mhs.its.ac.id, ⁶nur.aini@is.its.ac.id*

Abstract

In the era of digital revolution, the increasing use of information technology in various aspects of life has made the protection of personal data a highly valuable asset, especially the personal data of users of applications used in public services. The protection of personal data in electronic systems encompasses measures to safeguard the data from acquisition, collection, processing, analysis, storage, display, disclosure, transmission, dissemination, to deletion. The purpose of this research is to assess the adequacy of personal data protection in the SatuSehat application, which serves as an integrated public healthcare facility and electronic medical record application for users, in accordance with the legal regulations in Indonesia to determine the extent to which actions are taken to safeguard user data privacy and comply with applicable regulations. The research method used is a literature review involving the study of relevant journals and laws, followed by qualitative analysis and evaluation of the practices of personal data protection for SatuSehat application users based on predefined factors of personal data protection analysis. The analysis results indicate that in the practice of collecting, processing, and using the personal data of SatuSehat application users, these actions are explicitly documented in the application's privacy policy and are guided by the legal regulations in Indonesia. This reflects an awareness of the importance of protecting user privacy and ensuring compliance with regulations governing this aspect.

Keywords: *SatuSehat application, personal data protection, privacy policy.*

Abstrak

Di era revolusi digital, dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan menjadikan perlindungan data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, khususnya data pribadi pengguna aplikasi yang digunakan dalam layanan publik. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup langkah-langkah untuk melindungi data tersebut mulai dari perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengungkapan, pengiriman, penyebaran, hingga penghapusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kesesuaian perlindungan data pribadi aplikasi SatuSehat sebagai aplikasi integrasi fasilitas layanan kesehatan publik dan rekam medis elektronik pengguna dengan regulasi hukum di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang diambil untuk menjaga privasi data pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mempelajari jurnal dan undang-undang yang terkait kemudian dilakukan analisis kualitatif dan evaluasi praktik perlindungan data pribadi pengguna dalam aplikasi SatuSehat berdasarkan faktor analisis perlindungan data pribadi yang telah ditentukan. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi pengguna aplikasi SatuSehat telah dituliskan secara eksplisit dalam kebijakan privasi aplikasi dan berpedoman pada regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya melindungi privasi pengguna dan menjaga ketaatan terhadap peraturan yang mengatur aspek tersebut.

Kata Kunci: aplikasi SatuSehat, perlindungan data pribadi, kebijakan privasi

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan telah menjadi hal yang umum di era digital ini. Salah satu contoh yang mencolok adalah aplikasi lokal pemerintah 'SatuSehat', yang dirancang untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien dan terkini kepada warga negara, terutama dalam konteks penanganan kesehatan dan upaya



proteksi masyarakat dalam menghadapi tantangan seperti pandemi Aplikasi SatuSehat yang sebelumnya dinamakan 'PeduliLindungi' yang diluncurkan oleh Kemenkes RI, kini menghadirkan penggunaan yang lebih luas selain soal penanganan COVID-19. Aplikasi ini telah membuka pintu untuk akses lebih mudah ke informasi kesehatan dan layanan publik dengan mengintegrasikan data kesehatan individu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam bentuk rekam medis elektronik (RME), tetapi hal tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang etika teknologi informasi, terutama dalam kaitannya dengan privasi data pengguna. Privasi data pengguna adalah aspek sentral yang harus dipertimbangkan dengan serius dalam pengembangan dan implementasi aplikasi seperti 'SatuSehat'. Di era globalisasi yang semakin terhubung, pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi telah menjadi unsur yang sangat penting dalam layanan-layanan digital semacam ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kritik dan protes dari masyarakat terkait tidak amannya perlindungan data pribadi dalam Aplikasi SatuSehat. Kelalaian dalam mengamankan data-data pribadi pengguna, khususnya yang bersifat sensitif dapat menimbulkan berbagai masalah terkait pelanggaran privasi, seperti penyalahgunaan identitas, maka dari itu sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum [1]. Hingga saat ini banyak dari masyarakat Indonesia yang masih ingin mengetahui apakah data pribadi miliknya telah dilindungi dengan benar dan bagaimana cara untuk mendapatkan keseimbangan antara kemudahan akses informasi dengan hak privasi dari setiap individunya.

Penggunaan aplikasi pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat, terutama selama pandemi, telah menjadi topik yang semakin relevan. Studi tentang aplikasi serupa dapat memberikan wawasan tentang tantangan etika yang serupa yang dihadapi oleh aplikasi SatuSehat. Regulasi dan kebijakan privasi data juga memainkan peran penting dalam konteks ini, dengan contoh seperti Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa yang memberikan kerangka kerja regulasi yang ketat [2]. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam tentang isu-isu etika yang timbul sehubungan dengan penggunaan aplikasi SatuSehat. Penulis akan menyelidiki praktik-praktik pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi pengguna oleh aplikasi SatuSehat. Selain itu, penulis juga akan mengkaji langkah-langkah yang telah diambil untuk menjaga privasi data pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku. Melalui analisis ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan etika yang terkait dengan teknologi informasi dalam pemerintahan lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan praktik-praktik yang ada dan pengembangan pedoman etika yang lebih baik dalam penggunaan aplikasi serupa di masa depan. Dengan cara ini, penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada perbaikan praktik dan kebijakan pemerintah dalam menjaga privasi data pengguna dan memastikan integritas teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang meneliti tentang penerimaan masyarakat terhadap aplikasi pelacakan kontak yang digunakan oleh pemerintah atau instansi kesehatan. Penelitian dilakukan terhadap warga negara Irlandia, ditemukan bahwa penerimaan awal masyarakat dibentuk oleh persepsi mereka mengenai manfaat kesehatan dan pengaruh sosial, dengan timbal balik menunjukkan pengaruh yang berkelanjutan terhadap penerimaan dari waktu ke waktu dan masalah privasi menunjukkan pengaruh negatif [3]. Prinsip-prinsip etika dalam teknologi informasi, seperti transparansi, integritas data, dan keadilan dalam pengolahan data, telah menjadi pedoman dalam mempertimbangkan aplikasi seperti 'SatuSehat' [4]. Penelitian ini menunjukkan pentingnya bagi para pembuat kebijakan dan pengembangan teknologi dalam upaya mereka untuk merancang solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat seperti pandemi. Penelitian sebelumnya juga telah memberikan fokus khusus pada aspek *contact tracing* dalam konteks kebijakan privasi dengan PERPRES RI No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE [5]. Namun, penting untuk dicatat bahwa analisis tersebut hanya mempertimbangkan satu elemen dari kebijakan privasi. Dalam penelitian, penulis bertujuan untuk melampaui batasan ini dengan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan melakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh isi dari kebijakan privasi yang berfokus pada aplikasi SatuSehat, mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengumpulan data, tujuan pengolahan, dasar hukum, dan hak-hak pengguna.

Faktor-faktor seperti kepuasan pengguna dan kepercayaan masyarakat memiliki dampak langsung pada keberhasilan aplikasi pemerintah [3]. Oleh karena itu, pertimbangan etika dalam teknologi informasi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi seperti 'SatuSehat', yang dapat mempengaruhi adopsi dan keberhasilan aplikasi dalam mencapai tujuannya. Studi kasus sebelumnya tentang aplikasi SatuSehat juga mungkin telah dilakukan, yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang isu-isu etika yang muncul dalam penggunaan aplikasi ini. Dengan memahami landasan teoritis dan penelitian terkait ini, penelitian ini dapat menjelajahi isu-isu etika dalam teknologi informasi dalam konteks aplikasi pemerintah dan memahami dampaknya terhadap privasi data pengguna dan kepercayaan masyarakat.



2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mempelajari jurnal dan undang-undang yang terkait. Studi pustaka atau kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan [6], [7]. Metode ini dapat membantu penulis untuk memperoleh informasi yang relevan dari sumber-sumber yang terpercaya. Studi pustaka juga dapat digunakan sebagai referensi ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.



Gambar 1. Metode Penelitian

2.1 Merumuskan Latar Belakang dan Tujuan

Pentingnya merumuskan latar belakang dan masalah dalam sebuah penelitian tidak boleh diabaikan. Dalam proses ini, diperlukan pemikiran yang teliti dan terstruktur. Dalam penelitian ini, langkah-langkah merumuskan latar belakang dan masalah didasarkan pada analisis situasi yang ada di Indonesia dan bahkan di tingkat global. Selain itu, langkah-langkah ini mencakup brainstorming antara penulis untuk menggali latar belakang dan masalah, serta melibatkan studi literatur. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan latar belakang dan rumusan masalah yang kuat, yang akan menjadi dasar yang kokoh dalam penelitian ini.

2.2 Observasi Perlindungan Data Pribadi di Aplikasi SatuSehat

Pada tahap ini, dilakukan pencarian data dan informasi terkait praktik perlindungan data pribadi pengguna dalam aplikasi SatuSehat. Aplikasi SatuSehat adalah sebuah platform penghubung sistem yang mengintegrasikan data kesehatan individu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam bentuk rekam medis elektronik (RME). Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mendukung interoperabilitas data kesehatan melalui standarisasi dan digitalisasi, sehingga memudahkan akses dan pertukaran informasi kesehatan antara pasien, tenaga kesehatan, dan fasyankes. Aplikasi SatuSehat juga bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan terintegrasi dalam satu aplikasi, yang tidak hanya terbatas pada COVID-19, tetapi juga mencakup fitur-fitur kesehatan lainnya [8], [9].



Gambar 2. Logo dari aplikasi SatuSehat

Adapun pada penelitian kali ini terdapat 2 faktor yang menjadi acuan dalam mengevaluasi perlindungan data pribadi pengguna di aplikasi SatuSehat, diantaranya:

3.1.1 *Privacy Policy* (Kebijakan Privasi)

Kebijakan privasi adalah dokumen hukum yang menjelaskan bagaimana sebuah aplikasi mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data pengguna. Dokumen ini harus secara jelas mengungkapkan jenis data yang dikumpulkan, seperti nama, alamat email, dan informasi keuangan, serta bagaimana aplikasi tersebut mengelola data pengguna.

Adapun secara garis besar privacy policy SatuSehat mencakup hal-hal berikut.

- a. Data pribadi pengguna tidak akan dikirim dan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin pengguna, kecuali pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.



- b. Kebijakan privasi dapat diubah atau diperbaharui dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada pengguna melalui SatuSehat.
- c. Pengguna dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui kebijakan privasi ini, termasuk perubahan dan/atau pembaharuannya, dengan tetap mengakses SatuSehat [8].

3.1.2 App Permission (Perizinan Aplikasi)

App Permission adalah hak akses yang diberikan oleh pengguna kepada aplikasi di perangkat mereka. Perizinan aplikasi ini diperoleh dari eksplorasi penggunaan aplikasi SatuSehat sebagai *user*. Izin ini menentukan data atau fitur spesifik yang dapat diakses atau diminta oleh aplikasi. Berikut adalah beberapa *app permission* yang diminta oleh aplikasi SatuSehat di smartphone pengguna.

- a. Lokasi: Digunakan untuk menentukan posisi pengguna dan memberikan informasi kesehatan terkait dengan lokasi tersebut.
- b. Kamera: Digunakan untuk mengambil foto atau video yang berkaitan dengan konsultasi medis atau pemeriksaan.
- c. Mikrofon: Digunakan untuk merekam audio yang berkaitan dengan konsultasi medis atau pemeriksaan.
- d. Penyimpanan: Digunakan untuk menyimpan data dan file yang berkaitan dengan aplikasi, seperti riwayat medis atau hasil pemeriksaan.
- e. Kontak: Digunakan untuk mengakses kontak pengguna dan memudahkan proses berbagi informasi kesehatan dengan orang lain.
- f. Notifikasi: Digunakan untuk mengirimkan pemberitahuan terkait jadwal pemeriksaan, pengingat obat, atau informasi kesehatan lainnya.

2.3 Observasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sebagai negara hukum, segala pelaksanaan aktivitas dan kegiatan rakyat di Indonesia harus sesuai dengan dan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk praktik perlindungan data pribadi oleh SatuSehat. Di bawah ini adalah regulasi yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan data pribadi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi oleh SatuSehat.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) adalah sebuah regulasi yang lebih rinci dari beberapa aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2018 tentang ITE. PP PSTE dibuat dengan tujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lainnya, serta untuk memenuhi persyaratan yang adil dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [10].
- b. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menawarkan ketentuan yang lebih kuat dalam melindungi data pribadi pengguna, memastikan kepatuhan hukum yang penting, dan meningkatkan kesadaran publik tentang komitmen aplikasi seperti SatuSehat terhadap privasi dan keamanan data pengguna [11].
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Beberapa hal yang mendasari pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, di antaranya adalah perkembangan teknologi digital dalam bidang kesehatan dan kebutuhan akan penyimpanan data yang lebih efektif dan efisien [12].
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 (UU Kependudukan) tentang Pengelolaan Kependudukan tahun 2013, mengatur tentang administrasi kependudukan, termasuk penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain [13], [14].
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pengaturan tentang tindakan pidana yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau fitnah. UU ITE juga mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta kewajiban penyedia layanan untuk melindungi data pribadi pengguna [15].

Dalam penelitian ini, kebijakan-kebijakan di atas digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi aplikasi SatuSehat, mirip dengan yang telah dilakukan dalam penelitian terkait privasi data pengguna aplikasi pelacakan kontak untuk pengendalian COVID-19 di Indonesia, yang berdasarkan hukum PERPRES RI No. 95 tahun 2018 8 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilakukan sebelumnya [5].



2.4 Evaluasi Perlindungan Data Pribadi Aplikasi SatuSehat terhadap Kebijakan Pemerintah

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap perlindungan data pribadi aplikasi SatuSehat dengan pedoman kebijakan/hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk tabel analisis dengan menggunakan faktor analisis, seperti: definisi data pribadi, legalitas pemrosesan data, integrasi data rekam medis, data kependudukan dan profil pengguna yang dikumpulkan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi pengguna, retensi data serta hak penggunaan.


2.5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada akhirnya, kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis, dengan tujuan meningkatkan perlindungan data pengguna dalam aplikasi SatuSehat dan memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Privasi SatuSehat merupakan pedoman bagi pengguna tentang cara aplikasi ini mengelola dan memanfaatkan data pribadi. Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan hasil analisis terkait praktik dan perbandingan data privasi SatuSehat dengan regulasi hukum di Indonesia dalam upaya untuk melindungi data privasi pengguna. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan serangkaian temuan penting yang mencerminkan tantangan dan juga potensi solusi dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara kemudahan akses informasi dan hak privasi individu.

Dari penerapan praktik perlindungan data pada aplikasi SatuSehat, awalnya pengguna akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran lalu *login* dengan email dan nomor telepon yang telah terdaftar. Kemudian, Aplikasi SatuSehat akan mengirimkan kode OTP (One-Time Password) resmi yaitu notifikasi@kemkes.go.id yang telah memenuhi standar enkripsi TLS (Transport Layer Security) dan akun telepon yang telah terverifikasi sehingga pengguna mengetahui bahwa kode yang dikirimkan bukan *phising* yang dikirimkan oleh *hacker*.




Gambar 3. User Interface Login Aplikasi SatuSehat

Selanjutnya untuk penginputan data pribadi dalam kebijakan privasi SatuSehat juga telah dicantumkan secara resmi bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan aplikasi serta akan diproses secara legal. Data pribadi pengguna tidak akan disalahgunakan oleh aplikasi, kecuali jika ada persyaratan hukum yang mewajibkan pengembang untuk mengungkapkan data tersebut. Setiap insiden kebocoran ataupun kesalahan penggunaan data pribadi akan ditangani dengan langkah-langkah pembatasan dan perbaikan yang sesuai. SatuSehat juga meminta izin akses terhadap galeri foto untuk *profil* dan mengunduh tiket vaksin. Dalam rangka, meningkatkan kredibilitas pengguna dalam mengakses fitur rekam medis, yang terhubung dengan fasilitas layanan kesehatan, tiap pengguna diwajibkan untuk melakukan verifikasi



profil terlebih dahulu dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga data dijamin kebenarannya serta memudahkan akses pasien serta tenaga kerja kesehatan dalam memantau rekam medis pengguna.



Gambar 4. User Interface Izin Akses Galeri dan Verifikasi Profil Aplikasi SatuSehat

Dalam upaya untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam, penulis telah menyajikan perbandingan faktor analisis dengan regulasi hukum di Indonesia serta Kebijakan Privasi Aplikasi SatuSehat melalui tabel berikut. Tabel ini bertujuan untuk membantu memahami sejauh mana aplikasi ini mematuhi regulasi dan pedoman yang berlaku terkait dengan perlindungan data pengguna.

Tabel 1. Analisis Praktik Perbandingan Regulasi Hukum di Indonesia dan Privacy Policy Aplikasi SatuSehat

No	Faktor Analisis	Regulasi di Indonesia	Privacy Policy SatuSehat
1	Definisi Data Pribadi	Data pribadi yang dimaksud dalam PP PSTE (Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) sebagai data pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Tidak ada penjelasan tentang arti data pribadi. Namun perlu diperhatikan bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 (UU Kependudukan) tentang Pengelolaan Kependudukan Tahun 2013 sering dijadikan acuan dalam mendefinisikan data pribadi.	“Data Pribadi” atau “Data Kesehatan” berarti setiap dan seluruh data pribadi dan data kondisi kesehatan Pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada nama, nomor identifikasi, lokasi Pengguna, kontak Pengguna, serta dokumen dan data lainnya sebagaimana diminta pada formulir pendaftaran akun atau informasi kesehatan termasuk setiap dan seluruh data kesehatan Pengguna seperti rekam medis, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pengobatan, alergi, vaksinasi, imunisasi, tindakan, riwayat medis, resep, laporan, anjuran dan informasi medis atau catatan kondisi kesehatan lainnya.
2	Legalitas Pemrosesan Data	Undang Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pada bab V tentang Pemrosesan Data pribadi khususnya di pasal 26 sudah disebutkan dengan jelas (ayat 1) ruang lingkup dari pemrosesan data pribadi dan	Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan yang terpadu, pengelolaan upaya kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan, mematuhi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan fungsi



- (ayat 2bcd) di mana pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, menjamin hak Subjek Data Pribadi, dan dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3 Integrasi Data Rekam Medis **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis** Mengamanatkan adanya integrasi/ interoperabilitas sistem dan data Rekam Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Platform SatuSehat
- 4 Data Kependudukan dan Profil Pengguna yang Dikumpulkan **Pasal 58 UU Kependudukan** mengatur bahwa data pribadi meliputi 31 hal, yaitu nomor KK; nama panggilan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/keyakinan; status perkawinan; status hubungan keluarga. ; Cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan apa; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; KTP ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/akta kelahiran; Nomor akta kelahiran/ NPWP; kepemilikan akta/buku nikah; nomor akta/buku nikah; tanggal nikah; pemegang akta cerai; akta cerai/nomor akta cerai; tanggal cerai; sidik jari; iris; tanda tangan; dan data aib lainnya.
- 5 Penggunaan Data Pribadi **Undang Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** Ada kaitannya dengan legalitas pemrosesan data di mana penggunaan data pribadi juga diatur pada Pasal 16 ayat 1e, di mana penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan merupakan bentuk dari pemrosesan data oleh pihak SatuSehat sebagai pengendali data pribadi.
- Kementerian Kesehatan, serta memastikan persetujuan pasien, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia melalui penyediaan data yang diperlukan untuk perawatan kesehatan, pemantauan penyakit, dan perencanaan program kesehatan yang lebih efektif.
- Kebijakan privasi mencakup integrasi data rekam medis dengan platform SatuSehat sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan.
- SatuSehat mengumpulkan data pribadi yang bersifat umum dan spesifik sebagai berikut:
1. Data pada saat membuat atau memperbarui akun SatuSehat, berupa data nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, atau nomor identitas lainnya, tanggal lahir, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor handphone, password, alamat, foto, dan/atau informasi lainnya.
 2. Data profil kesehatan pengguna yang diinput secara mandiri secara manual atau perangkat teknologi, seperti data jenis kelamin, tinggi badan, golongan darah, berat badan, obat dan/atau informasi lainnya. Pengumpulan data sebagaimana poin 1 adalah untuk tujuan penggunaan SatuSehat. Pengumpulan data sebagaimana poin 2 adalah untuk memberikan kemudahan bagi Pengguna untuk melakukan pencatatan profil kesehatan sehubungan dengan tujuan upaya kesehatan SatuSehat.
- Aplikasi SatuSehat menggunakan data pribadi Pengguna untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penanganan penyebaran penyakit, terutama COVID-19, di Indonesia. Ini melibatkan menampilkan sertifikat vaksin, rekam medis, dan riwayat pelayanan kesehatan Pengguna, serta mengolah data untuk layanan *contact tracing* berbasis *Bluetooth* dan status perjalanan. Aplikasi juga melakukan analisis data untuk mengukur tingkat kepadatan



- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**
Peraturan yang berkaitan erat dengan penggunaan data pribadi dalam lingkungan teknologi informasi dan transaksi elektronik. PP ini mengatur perlindungan data pribadi, penggunaan sertifikat elektronik, keamanan transaksi elektronik, serta kewajiban penyelenggara sistem untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna terlindungi dengan baik dalam era digital yang terus berkembang.
- 6 Pengungkapan Data Pribadi Pengguna **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**
UU ITE adalah undang-undang yang sangat relevan dalam konteks teknologi informasi. Ini memiliki ketentuan yang secara tegas mengatur perlindungan data pribadi dan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Undang-undang ini melarang penyalahgunaan data pribadi pengguna dan mengatur kewajiban pemegang data untuk melindungi data pribadi dengan baik.
- lokasi Pengguna, melakukan check-in di *merchant* terafiliasi, dan menyimpan dokumen seperti sertifikat vaksin. Selain itu, data pribadi digunakan untuk surveilans kesehatan, memberikan informasi kesehatan berdasarkan profil Pengguna, dan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Data Pribadi Pengguna tidak akan dikirim dan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin Pengguna, kecuali:
1. Pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan penyebaran COVID-19 dan penyakit lainnya, dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (*new normal*);
 2. Kepentingan vital Pengguna dalam hal tidak memungkinkan dilakukannya persetujuan oleh Pengguna dan/atau keadaan lain yang dapat mengakibatkan resiko keselamatan jiwa;
 3. Permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan tugas Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintah dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan umum, pelayanan publik, dan/atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta relevansi tujuan SatuSehat; dan/atau
 5. Pihak yang ditunjuk menjadi Prosesor Data untuk membantu dan menunjang pelaksanaan operasional SatuSehat sesuai ketentuan peraturan perundang-



undangan

7	Retensi	Undang Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data Pribadi akan disimpan minimal 25 tahun sejak penggunaan terakhir. Setelah jangka waktu tersebut SatuSehat tetap dapat dilakukan penyimpanan terus menerus apabila masih dapat digunakan sesuai tujuan SatuSehat.
		Pasal 16 ayat 2g berbunyi, Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.	
8	Hak Penggunaan	Undang Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pengguna memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai identitas, dasar hukum, tujuan, penggunaan, dan akuntabilitas data mereka sesuai dengan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Penggunaan. Mereka juga memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan data mereka melalui fitur pada SatuSehat, serta dapat melengkapi, memperbarui, atau memperbaiki Data Pribadi mereka sendiri. Namun, ada pembatasan dalam melengkapi atau memperbarui Data Pribadi yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan jika hal itu berpotensi membahayakan kesehatan atau melanggar hukum. Pengguna juga diharapkan memberikan izin akses perangkat untuk tujuan keamanan.
		Telah diatur pada Bab IV tentang Hak Subjek Data Pribadi, misalnya (pasal 5) berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi, (pasal 6) melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi, (pasal 7) mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Tabel 1 menjabarkan praktik kebijakan privasi aplikasi SatuSehat dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis yang telah disajikan di atas menggambarkan sejauh mana aplikasi SatuSehat mematuhi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasil ini memperlihatkan berbagai aspek penting yang sangat relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menilai apakah SatuSehat telah sesuai dengan regulasi di Indonesia dalam menjaga data privasi penggunaannya dalam konteks etika teknologi informasi.

Analisis mendalam mengenai definisi data pribadi, legalitas pemrosesan data, integrasi data rekam medis, pengumpulan data, penggunaan data pribadi, dan pengungkapan data pribadi pengguna telah mengungkapkan temuan-temuan yang signifikan. Temuan-temuan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dan juga potensi solusi dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara kemudahan akses informasi dan hak privasi individu, sesuai dengan tujuan paper ini. Hasil analisis ini juga mencakup pentingnya hak-hak pengguna dalam mengelola data pribadi mereka, yang berkontribusi dalam menjaga privasi data pengguna sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran kunci dalam mengatur dan memantau praktik perlindungan data pribadi ini, yang juga merupakan bagian integral dari tujuan penelitian ini.

Oleh karena itu, temuan dan analisis yang disajikan ini membantu menjawab pertanyaan yang mendasari tujuan paper, yaitu sejauh mana SatuSehat sesuai dengan regulasi di Indonesia dalam menjaga data privasi penggunaannya, dan sekaligus membantu memahami dampaknya terhadap privasi data pengguna serta kepercayaan masyarakat dalam konteks etika teknologi informasi.

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan privasi dalam aplikasi SatuSehat dengan berpegang pada regulasi yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi



pengguna, aplikasi ini telah secara eksplisit mengikuti pedoman yang tertera dalam kebijakan privasi aplikasi dan juga berpatokan pada regulasi hukum perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya melindungi privasi pengguna dan menjaga ketaatan terhadap peraturan yang mengatur aspek tersebut.

Sejumlah faktor yang telah dianalisis, seperti definisi data pribadi, legalitas pemrosesan data, integrasi data rekam medis, data kependudukan, serta profil pengguna yang dikumpulkan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi pengguna, retensi data, serta hak-hak pengguna, semuanya telah dijelaskan dengan baik dalam kebijakan privasi aplikasi. Ini menunjukkan bahwa pengguna aplikasi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi dengan data pribadi mereka saat menggunakan aplikasi SatuSehat. Regulasi hukum yang berlaku di Indonesia juga memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan data pribadi. Hal ini memberikan keyakinan bahwa data privasi pengguna tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Namun, meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kebijakan privasi hanya sebatas teks yang tertulis, dan implementasi praktik keamanan data adalah kunci utama dalam menjaga privasi pengguna. Oleh karena itu, diharapkan tim pengembang dan pengelola aplikasi SatuSehat maupun aplikasi sejenis yang dikelola oleh pemerintah lokal untuk terus meningkatkan praktik keamanan data. Ini mencakup penerapan enkripsi data yang kuat, akses terbatas hanya kepada pihak yang berwenang, dan pemantauan aktif terhadap potensi ancaman keamanan.

Hasil penelitian ini seharusnya bukan hanya menjadi laporan akhir, tetapi juga menjadi dasar untuk evaluasi berkelanjutan oleh pemangku kebijakan dan tim pengembang aplikasi. Evaluasi terus-menerus untuk kinerja aplikasi dalam melindungi data pribadi pengguna harus menjadi bagian integral dalam upaya menjaga integritas dan keamanan data pengguna. Selain itu, harapan terbesar adalah bahwa penelitian ini akan menjadi titik awal bagi penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan komprehensif tentang privasi data dalam aplikasi pemerintah di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang ada, kita dapat mencapai tingkat perlindungan data yang lebih baik dan menjaga privasi serta keamanan data pengguna dalam era digital yang terus berkembang ini. Kesadaran akan privasi data semakin penting, dan perbaikan yang berkelanjutan adalah langkah kunci untuk mencapai tujuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. I. Amal, E. S. Rahmasita, E. Suryaputra, and N. A. Rakhmawati, "Analisis klasifikasi sentimen terhadap isu kebocoran data kartu identitas konsel di Twitter," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 8, no. 3, pp. 645–660, 2022, doi: 10.28932/jutisi.v8i3.5483.
- [2] H. Heriyanto, "Analisis perbandingan regulasi dan perlindungan hukum atas privasi data pasien di tiga Negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, dan Laos)," *Ners*, vol. 7, no. 2, pp. 1247–1259, 2023, doi: 10.31004/jn.v7i2.16760.
- [3] G. Fox, T. Clohessy, L. van der Werff, P. Rosati, and T. Lynn, "Exploring the competing influences of privacy concerns and positive beliefs on citizen acceptance of contact tracing mobile applications," *Comput. Human Behav.*, vol. 121, no. April, p. 106806, 2021, doi: 10.1016/j.chb.2021.106806.
- [4] M. D. Myers and J. R. Venable, "A set of ethical principles for design science research in information systems," *Inf. Manag.*, vol. 51, no. 6, pp. 801–809, 2014, doi: 10.1016/j.im.2014.01.002.
- [5] S. I. N. Suwandi, X. W. Seloatmodjo, A. Situmorang, and N. A. Rakhmawati, "Analisis privasi data pengguna contact tracing application pengendalian COVID-19 di Indonesia berdasarkan PERPRES RI No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik," *Tekno. J. Ilm. Sist. Inf.*, vol. 11, no. 1, pp. 46–58, 2021, doi: 10.26594/teknologi.v11i1.2174.
- [6] T. Ardiansah, "Perancangan Sistem Persediaan Menggunakan Metode Extreme Programming," *J. Ilm. Inform. dan Ilmu Komput.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2022.
- [7] W. K. Y. Swara, H. Sulistiani, and D. Darwis, "Rancang Bangun Penjualan Obat Dan Bibit Pertanian Berbasis Android," *J. Ilm. Comput. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 19–28, 2023, doi: 10.58602/jics.v2i1.13.
- [8] Menteri Kesehatan RI, "Kebijakan Privasi SATUSEHAT Mobile," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2022.
- [9] Menteri Kesehatan RI, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan SATUSEHAT Mobile," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2022.
- [10] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." Jakarta, Indonesia, 2019.
- [11] Pemerintah Pusat RI, "Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." 2022.
- [12] Menteri Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Indonesia, 2022.
- [13] Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." 2006.
- [14] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." 2013.
- [15] Pemerintah Pusat RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, Indonesia, 2008.